



## PUTUSAN

Nomor 1935/Pdt.G/2017/PA Mks.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tenaga Kontrak, tempat kediaman di Kelurahan Pattigaloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan KPR Tol, tempat kediaman di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat.

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 1935/Pdt.G/2017/PA Mks, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.1935/Pdt.G/2017/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jum'at, tanggal 07 September 2001 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar dengan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 225/16/IX/2001 tanggal 08 September 2001.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pattigaloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 16 tahun 1 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami dan telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini anak pertama dalam pemeliharaan Tergugat sedangkan anak kedua, ketiga & keempat dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama :
  - ANAK, umur 15 tahun
  - ANAK, umur 12 tahun
  - ANAK, umur 8 tahun
  - ANAK, umur 4 tahun
4. Bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - Tergugat sering marah-marah atau emosi;
  - Tergugat menderita sakit stroke;
  - Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul;
  - Kelurga Tergugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan menginginkan agar Penggugat dan tergugat berpisah (bercerai);
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan April 2017 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.1935/Pdt.G/2017/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.1935/Pdt.G/2017/PA Mks



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1935/Pdt.G/2017/PA Mks tanggal 25 Oktober 2017 dan tanggal 6 Nopember 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya perkara ini diperiksa secara verstek ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap pada maksud dan isi gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 225/16/IX/2001 tanggal 08 September 2001.yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, tertanggal 19 April 2010, telah bermeterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; **SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Pattinganloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar.di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;.

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.1935/Pdt.G/2017/PA Mks



- Bahwa mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteridan saksi hadir pada saat pernikahannya;
  - Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Barukang Kota Makassar dan dikaruniai empat orang anak ;
  - Bahwa pada tahun 2016 keadaan rumah tangga tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran dan percekcoakan.
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Tergugat sering marah-marah, menyakiti badan Tergugat dengan jalan memukul dan keluarga Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangganya dan keluarganya menginginkan mereka bercerai;;
  - .Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar,;
  - Bahwa saksi sering berkunjung ditempat tinggal mereka ;
  - Bahwa sejak bulan April 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ;
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi dan saling mengunjungi lagi.;
  - Bahwa selaku pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat
- Saksi II; SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Pattinganloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat,;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 7 September 2001 di Kota Makassar;
  - Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Barukang Makassar dan melahirkan empat orang anak ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.1935/Pdt.G/2017/PA Mks



- Bahwa pada tahun 2016 keadaan rumah tangga tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran dan percekocokan.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Tergugat sering marah-marah, menyakiti badan Tergugat dengan jalan memukul dan keluarga Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangganya dan keluarganya menginginkan mereka bercerai;;
- .Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar,;
- Bahwa saksi sering berkunjung ditempat tinggal mereka dan pernah bermalam namun Tergugat tidak ada bermalam saat itu;
- Bahwa sejak bulan April 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat dan saling mengunjungi lagi dan tergugat tidak memberikan nafkah sehingga Penggugat yang berusaha mencari nafkahi.;
- Bahwa selaku pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.1935/Pdt.G/2017/PA Mks





tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan cerai Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat tetap pada maksud dan isi gugatannya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah distempel pos dan oleh Penggugat telah diajukan surat aslinya dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 7 September 2010 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.1935/Pdt.G/2017/PA Mks



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat diketahui oleh kedua saksi Penggugat, dan kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 sampai sekarang, yang awalnya disebabkan karena pertengkaran dan percekocokan, meskipun telah diusahakan dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan melahirkan empat orang anak ;
- Bahwa berawal dari tahun 2016 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekocokan;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017, dan selama itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa usaha untuk dirukunkan tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari tujuh bulan tanpa ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat di tempat tinggal bersamanya dulu.

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.1935/Pdt.G/2017/PA Mks





Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhi:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang didalilkan Penggugat selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* Tergugat telah menunjukkan sikap tidak kembali ke tempat kediaman bersama selama dua tahun, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

Menimbang, bahwa dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa talak ba'in shugra termasuk diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang disebutkan jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.1935/Pdt.G/2017/PA Mks



alasan sehingga dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud ketentuan perundang-undangan tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, Kecamatan Tallo, Kota Makassar

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.1935/Pdt.G/2017/PA Mks



sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

**5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,-(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).**

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1439 *Hijriyah*, oleh kami H. Abdul Hanan, SH.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Mardianah R, S.H. dan Drs. H. Muhammad. Anwar Saleh,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Patmawati, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Drs. Hj. Mardianah R, S.H**

**H. Abdul Hanan, S.H.,M.H.**

**Drs. H. Muhammad. Anwar Saleh,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Patmawati, M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Administrasi : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 270.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.1935/Pdt.G/2017/PA Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,00  
5. Materai : Rp 6.000,00  
Jumlah : Rp 361.000,00  
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.1935/Pdt.G/2017/PA Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)